



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO
DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (LPP) PRO ACTION**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN,
MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN**

NOMOR : 520/A/UN28/13111/PP/2021

NOMOR : 045/B/PA/PKS/VII/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Palu kami yang bertandatangan di bawah ini

Dr. Yuli Asmi Rahman, ST., MT

Ketua Jurusan Teknik Elektro, yang di angkat berdasarkan SK Rektor Nomor 6141/UN28/KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako Masa Jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta, Km 9 Tondo - Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Jumaddil Hair, S.T., M.T

Manager Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Pro Action, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Pro Action, yang berkedudukan di Jalan Tara No 08 Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dalam hal ini membuat kerjasama tentang Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan Pembelajaran (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pembelajaran yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mempercepat terwujudnya program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan dan pelatihan
2. Magang
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana Laboratorium
4. Studi Independen
5. Kewirausahaan

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaannya akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan program Pendidikan, pelatihan, pemagangan dan pengembangan pembelajaran bersama-sama **PARA PIHAK**
 - b. Menyiapkan peserta didik untuk pelaksanaan praktikum, pemagangan, dan pengembangan pembelajaran
 - c. Menjaga dan melindungi dengan baik peralatan yang digunakan Ketika pelaksanaan kegiatan.
 - d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan, pelatihan, pemagangan dan pengembangan pembelajaran
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan, pelatihan, magang, dan kegiatan pengembangan keterampilan terkait.
- b. Membantu, membimbing serta mengarahkan mahasiswa program pendidikan pelatihan, magang, dan kegiatan pengembangan keterampilan terkait.
- c. Memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan
- d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan, pelatihan, pemagangan dan pengembangan pembelajaran.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali kegiatan oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Perjanjian Kerjasama ini
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*

Pasal 10

ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

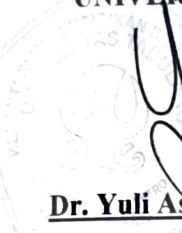
PASAI 11

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO



Dr. Yuli Asmi Rahman, ST., M.T
Ketua Jurusan

PIHAK KEDUA
MANAGER LPP PROACTION



Jumaddil Hair, S.T., M.T
Manager